

SOSIALISASI DASAR HAK ASASI MANUSIA DENGAN TEMA “ MENGENALI HAK POLITIK DAN HAK SUARA SEBAGAI GENERASI Z” PADA ANAK KELAS XI SMK NEGERI 4 SAMARINDA

Paramita Rahma¹, Zidni 'Ilman Nafi'a², Eka Wati³, Tasya Urmila⁴, Syifa UI Hasanah⁵, Sunariyo Sunariyo⁶, Shevira Amelia Putri⁷, Neneng Lestari⁸
paramitarahma100@gmail.com¹, zidniilman518@gmail.com², ekawxyz@gmail.com³,
urmilatasya333@gmail.com⁴, syifaulhsanah@gmail.com⁵, sun487@umkt.ac.id⁶,
sheviraameiliaputri@gmail.com⁷, tarii150105@gmail.com⁸
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada siswa/i di SMK Negeri 4 Samarinda ini merupakan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Generasi Z mengenai hak politik dan pentingnya suara dalam proses demokrasi. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya literasi politik di kalangan generasi muda, sehingga partisipasi mereka dalam pemilu sering kali dipandang sebagai formalitas tanpa memahami makna strategis dari suara yang diberikan. Generasi Z memang cenderung lebih aktif di ruang digital, namun belum sepenuhnya memanfaatkan potensi tersebut untuk berpartisipasi secara sehat dan konstruktif dalam kehidupan politik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di SMK Negeri 4 Samarinda dengan melibatkan 31 siswa/i sebagai peserta melalui metode ceramah normatif-yuridis dan diskusi interaktif. Secara teoretis, kegiatan ini berlandaskan pada Teori Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat sejak lahir, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, hak tersebut dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Teori ini menjadi dasar penting bahwa hak politik merupakan bagian dari hak asasi yang harus dilindungi oleh negara. Melalui kegiatan sosialisasi ini, peserta didik diajak untuk memahami bahwa menggunakan hak suara bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kesadaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, kegiatan ini juga didasari oleh Teori Demokrasi, yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan disalurkan melalui partisipasi politik, terutama dalam pemilihan umum. Joseph Schumpeter dalam bukunya *Capitalism, Socialism and Democracy* (1942) menjelaskan bahwa demokrasi adalah mekanisme institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan melalui kompetisi mendapatkan suara rakyat. Dalam konteks kegiatan ini, teori demokrasi menunjukkan bahwa pemahaman Generasi Z terhadap pentingnya hak suara akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Lebih lanjut, kegiatan ini juga relevan dengan Teori Partisipasi Politik, yang memandang bahwa partisipasi merupakan kegiatan warga negara untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori ini mengajarkan bahwa partisipasi tidak hanya terbatas pada memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam diskusi publik, pendidikan politik, serta kepedulian terhadap kebijakan pemerintah. Melalui teori ini, kegiatan sosialisasi di sekolah menjadi wadah yang strategis untuk membangun kesadaran politik sejak dini agar siswa mampu menjadi warga negara yang aktif dan kritis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami arti penting partisipasi politik, mekanisme pemilu, serta peran suara generasi muda dalam menentukan arah kebijakan publik. Diskusi juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan politik sejak dini melalui peran sekolah, keluarga, dan media agar Generasi Z tidak hanya menjadi pemilih aktif, tetapi juga agen perubahan yang mampu menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Generasi Z, Literasi Politik Generasi Z.

PENDAHULUAN

Generasi muda merupakan aset penting bagi keberlanjutan bangsa. Dalam konteks Indonesia, *Generasi Z* yang lahir antara tahun 1997–2012, memiliki peran strategis karena jumlahnya yang besar dan kedudukannya sebagai pemilih pemula dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Generasi ini tumbuh di era digital, di mana informasi dapat diakses dengan cepat melalui internet dan media sosial. Perkembangan teknologi telah membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan bersosialisasi mereka, termasuk dalam memandang isu-isu sosial, *politik*, dan demokrasi. Oleh sebab itu, pemahaman tentang *hak politik* dan suara menjadi salah satu aspek penting yang harus dikenalkan sejak dini kepada *Generasi Z*.

Hak politik merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945¹, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat, berserikat, dan menyampaikan aspirasi. Dalam praktiknya, *hak politik* ini diwujudkan melalui partisipasi dalam pemilu, baik dengan memilih maupun dipilih. Namun, dalam realitas sosial, banyak pemilih pemula yang belum memiliki kesadaran *politik* yang matang. Sebagian besar di antaranya belum memahami secara utuh arti penting dari partisipasi *politik*, sehingga rawan menjadi golongan apatis atau bahkan mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, seperti hoaks politik dan ujaran kebencian di media sosial.²

Generasi Z memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi motor penggerak demokrasi di Indonesia. Data KPU menunjukkan bahwa jumlah pemilih pemula dan generasi muda mencapai lebih dari 50% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Angka ini menunjukkan betapa besar pengaruh suara generasi ini terhadap arah politik bangsa. Jika generasi muda memiliki literasi *politik* yang baik, maka mereka dapat menjadi penentu hadirnya demokrasi yang sehat, adil, dan berkualitas. Sebaliknya, jika mereka pasif dan tidak peduli terhadap *politik*, maka kualitas demokrasi dapat terancam.

Di sinilah pentingnya edukasi tentang kesadaran *politik* bagi *Gen Z*. Edukasi ini tidak hanya sebatas mengenalkan prosedur pemilu, tetapi juga membangun kesadaran bahwa berpolitik adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam perspektif Islam, hal ini bahkan sejalan dengan prinsip musyawarah yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima seruan Tuhannya, mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal (28)

² Fira Husnah Fadillah, Teuku Muzaffarsyah, taufik Abdullah, Zulhilmi “Literasi Politik Generasi Z Pada Pemilu Tahun 2024: Studi Pemilihan Legislatif Di Kota Lhokseumawe” Vol No.1 25 (34)

Asy-Syura: 38).³ Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah nilai penting yang diajarkan dalam Islam. Artinya, ketika *Gen Z* menggunakan *hak politiknya* dengan baik, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga menjalankan nilai-nilai agama yang mendorong terciptanya keadilan sosial. literasi politik di kalangan *Gen Z* masih rendah. Banyak mahasiswa dan pelajar SMA/SMK/MA yang belum paham tentang *hak politik*, sistem pemilu, dan peraturan hukum yang mengatur kehidupan berdemokrasi. Tidak jarang juga mereka hanya ikut-ikutan tren di media sosial tanpa melakukan verifikasi informasi, sehingga mudah termakan isu SARA, politik identitas, atau bahkan propaganda. Kondisi ini menjadi tantangan besar karena bisa memengaruhi kualitas demokrasi di masa depan.

Adanya kegiatan sosialisasi dan pengabdian kepada masyarakat yang secara khusus menargetkan *Gen Z*. Melalui kegiatan ini, mereka bisa mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai arti penting hak politik, dasar hukum yang melindunginya, hingga dampak dari ketidakpedulian politik. Tidak hanya itu, metode yang dipakai juga harus interaktif, seperti diskusi, tanya jawab, atau simulasi, supaya *Gen Z* tidak hanya mendengar, tetapi juga terlibat aktif. Dengan cara ini, mereka akan lebih⁴ mudah memahami dan mengingat materi yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran aktif yang melibatkan peran peserta melalui diskusi terbuka dan tanya jawab mengenai pentingnya mengenali hak politik dan suara dalam kehidupan demokrasi, khususnya bagi generasi Z. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta memahami makna politik, peran generasi muda dalam menentukan arah kebijakan negara, serta pentingnya menggunakan hak suara secara bijak dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini diawali dengan tahap pertama yaitu penyampaian pengantar mengenai tujuan sosialisasi dan penjelasan singkat tentang pentingnya partisipasi politik bagi generasi muda. Pada tahap ini, peserta diberi pemahaman dasar mengenai apa itu politik, fungsi suara dalam pemilihan umum, serta bagaimana suara generasi Z dapat memengaruhi kebijakan publik dan masa depan bangsa. Materi awal ini penting agar peserta memahami bahwa politik bukan hanya urusan pejabat atau partai, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari yang melibatkan semua warga negara, termasuk anak muda.

Tahapan selanjutnya adalah penyampaian materi utama mengenai peran media sosial dalam membentuk kesadaran politik generasi Z. Dalam sesi ini, peserta dijelaskan bagaimana informasi politik tersebar melalui media digital, bagaimana cara memilah informasi yang benar, serta bahaya penyebaran hoaks politik yang dapat memengaruhi opini publik. Peserta juga diberikan contoh konkret bagaimana generasi Z di berbagai daerah telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik seperti kampanye digital, diskusi publik, hingga menjadi relawan demokrasi. Melalui penjelasan ini diharapkan peserta mampu memahami bahwa keterlibatan politik tidak selalu harus turun ke jalan, tetapi juga bisa dilakukan secara kreatif melalui platform digital yang positif dan edukatif.

Tahapan ketiga adalah sesi interaktif berupa diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Dalam sesi ini, peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka tentang isu politik yang sedang berkembang, pengalaman pribadi

³ <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html> di akses pada hari senin tanggal 21, Oktober 2025 pada jam 11.45

⁴ Nazah Dwi Putricia, Afifah Intan Febryanti, Naswa Dellia Puteri, Alif Rohmatu Syukria, Ari Metalin Ika Puspita "Studi Literatur : Pengaruh Media sosial Terhadap Partisipasi Politik *Gen Z* (ZOOMERS) 24 (75)

dalam menggunakan media sosial untuk berpendapat, serta hambatan yang mereka rasakan dalam memahami dunia politik. Diskusi ini membantu peserta berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, serta belajar menghargai perbedaan pandangan. Narasumber juga memberikan kuis ringan terkait hak politik dan pemilu untuk menambah antusiasme peserta dalam memahami materi yang disampaikan.

Tahapan terakhir yaitu penutup, di mana narasumber menyimpulkan seluruh materi yang telah dibahas dan memberikan motivasi kepada peserta untuk menjadi generasi muda yang sadar politik, beretika dalam berpendapat di ruang publik, dan bijak dalam menggunakan hak suaranya. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat menumbuhkan kesadaran politik yang sehat di kalangan generasi Z, membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi dinamika politik bangsa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi hukum bagi siswa/i terkait hak politik dan suara sebagai generasi z. Memahami hak politik mereka sebagai gen z sangatlah penting karena generasi z memiliki dasar hukum yang kuat untuk berpartisipasi dan menuntut akuntabilitas dari pada pemangku kepentingan politik. Oleh karena itu, pendekatan hukum kepada siswa/i sangat penting seperti pada pasal 21 PUDM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang di pilih secara bebas. Kemudian, pada pasal 25 ICCPR juga di jelaskan bahwa menjamin warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik, memilih dan dipilih dalam pemilu, serta memiliki akses yang sama ke layanan publik. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hak berpolitik dan hak bersuara bagi siswa/i sebagai generasi z serta instrumen hukum yang relevan terkait hak asasi manusia.



Gambar 1 Pemaparan Materi Mengenai gen z

Sosialisasi ini juga menjelaskan secara rinci tentang siapa saja dapat disebut sebagai gen z, gen z merupakan generasi yang lahir pada 1997-2012. Gen z memiliki 5 hak berpolitik yaitu : pertama hak memilih (right to vote): memilih wakil rakyat, presiden, kepala daerah, kedua hak dipilih (right to be elected): setelah memenuhi syarat usia sesuai UU Pemilu, ketiga hak berpendapat: menyampaikan aspirasi politik melalui media sosial, demonstrasi damai, dan diskusi publik, keempat hak akses informasi politik: mendapatkan informasi yang benar dan transparan mengenai kebijakan, calon, dan partai politik, kelima hak partisipasi dalam kebijakan publik: terlibat dalam konsultasi, forum, atau musyawarah yang mempengaruhi kepentingan publik. Teori negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks kegiatan ini, teori negara hukum menjadi dasar bahwa setiap warga negara termasuk generasi muda memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan menentukan arah kebijakan negara. Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 , yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian, pemahaman politik bagi generasi

muda merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum, yaitu menjamin pelaksanaan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi. Kemudian, peran generasi z dalam demokrasi aktif di media sosial yaitu: pertama menyebarkan informasi politik, mengkritisi kebijakan, dan mengorganisir gerakan sosial, kedua kritis dan meleak informasi: gen z terbiasa membandingkan sumber sebelum membentuk opini politik ketiga partisipasi aktif di pemilu: antusiasme tinggi dalam pemilu, terutama pemilih pemula keempat inovasi Politik: Menggunakan meme, tagar, video kreatif, hingga kampanye digital untuk menyuarakan aspirasi. kelima isu yang diperjuangkan: HAM, lingkungan hidup, kesetaraan gender, antikorupsi, keberagaman. Kemudian, tantangan generasi z yaitu, pertama apatisisme politik: sebagian merasa sistem politik tidak transparan, kedua disinformasi & hoaks: mudah terpapar berita palsu di media sosial, ketiga hambatan regulasi: misalnya kewajiban e-KTP yang sempat menghalangi pemilih pemula, keempat dominasi politik uang: bertentangan dengan idealisme gen z yang menolak politik transaksional. Kemudian, strategi pemberdayaan hak politik dan gen z politik berbasis digital yaitu melalui seminar, webinar, konten edukatif di tiktok, instagram, youtube, literasi digital & anti-hoaks: melatih kemampuan gen z memilah informasi, Keterlibatan dalam forum publik: melibatkan gen z dalam musrenbang, dialog publik, atau komunitas politik, pemanfaatan influencer & komunitas online: menyebarkan pesan politik dengan cara kreatif dan sesuai gaya gen z, penguatan regulasi HAM: negara wajib menjamin akses, perlindungan, dan partisipasi politik generasi muda.

Menurut Teori Hak Asasi Manusia menekankan untuk bisa memberikan ruang bagi siswa untuk bisa lebih memahami tentang hak-hak yang yang telah didapat sejak lahir. Sehingga hasil diskusi ini dapat membuka pandangan mereka terhadap hal politik serta dapat menerapkan prinsip HAM di dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Teori Demokrasi setiap orang yang ingin ikut terlibat dalam demokrasi mereka tidak harus ikut terlibat langsung. Tetapi, bisa dimulai dengan adanya diskusi atau lingkungan masyarakat sekolah, atau dari aspirasi para siswa untuk bisa dapat lebih aktif, serta kritis dalam hal-hal politik dengan diiringi nilai keadilan, kehormatan, dan kepemimpinan.

Menurut Josphe Schumpeter, Buku Capitalism, Sosialism, dan Democracy (1942) menganggap bahwa demokrasi bisa dilakukan secara sehat dan relevan. Para siswa dapat memanfaatkan hak-hak hidup dan politiknya untuk menganalisis serta mengubah kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya untuk di masa depan mendatang. Dengan berjalannya waktu, mereka bisa lebih memahami dan mengimplementasikan literasi politik di generasi Z ini.

Pada gambar 1 siswa/i tidak hanya mendengarkan pemaparan materi tetap siswa/i juga di ajaberinteraksi dalam jalannya kegiatan sosialisasi. siswa/i diberikan kesempatan bertanya tidak hanya dalam sesi tanya jawab saja tetapi saat pemaparan materi siswa/i di persilahkan untuk bertanya kepada pemateri saat pemaparan materi. Dengan demikian kegiatan pada Gambar 1 memberikan implementasikan teori negara hukum dalam praktik, yaitu membangun kesadaran hukum dan politik siswa/I sebagai generasi muda yang memiliki hak yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945.



Gambar 2.

Gambar 1 dan Gambar 2 tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi juga

memperkuat analisis tentang efektivitas sosialisasi. Gambar 1 menampilkan penyampaian hak politik dan suara gen z dalam hukum Hak Asasi Manusia. Visual ini membantu peserta memahami aturan UU No. 39 tahun 1999 secara menyeluruh. Sementara itu, Gambar 2 memperlihatkan peserta aktif berdiskusi, sehingga mereka dapat langsung mempraktikkan konsep yang dipelajari. Perpaduan kedua visual ini menunjukkan hubungan antara teori dan praktik, serta menegaskan bahwa pemahaman hukum yang kuat dibangun melalui penjelasan generasi Z konsep yang jelas dan penerapan langsung.

cenderung lebih tertarik pada isu-isu politik daripada popularitas politisi itu sendiri. Hal-hal yang melatar belakangi mengenai penentuan politik seperti pernyataan tadi, akan memengaruhi cara pandang dan perilaku generasi Z dalam menentukan pilihan politiknya. Mencoba memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan masyarakat, khususnya generasi Z, dalam memilih seorang pemimpin yang dianggap mampu mewujudkan impian dan harapan mereka merupakan hal yang menarik untuk diinvestigasi oleh seorang kandidat atau kontestan pemilu.

Partisipasi politik Generasi Z memiliki peran yang sangat penting dalam menunjukkan kepedulian terhadap negara, terutama mengingat bahwa sebanyak 55% atau 107 juta pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemuda. Sebagai mayoritas pemilih, mereka memainkan peran krusial dalam menentukan masa depan Indonesia. Pada Pemilihan Presiden 2019, sebagai contoh, kelompok pemilih Generasi Z menjadi sasaran persaingan antara kedua pasangan calon. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penggabungan antara kelompok pemilih milenial dan Generasi Z (pemuda) dari segi jumlah mendominasi keseluruhan calon pemilih yang terdaftar. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan muda mencapai 37,7%, dengan tambahan 12,7% yang termasuk dalam kategori pemilih pemula. Diperkirakan jumlah ini akan mengalami peningkatan tren mendekati Pemilu 2024. Ketergantungan generasi Z pada media digital meninggalkan sejumlah tantangan terkait daya saing dan partisipasinya dalam membangun demokrasi. Hal ini merupakan potensi partisipasi politik yang signifikan yang tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan politik dinegara ini. Pertanyaannya adalah, apakah generasi Z akan tertarik untuk berpartisipasi dalam proses politik jika proses politik di Indonesia masih bersifat konservatif atau manual seperti saat ini. Ketika generasi milenial dan generasi Z di Indonesia semuanya sudah dewasa, hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi semua pihak. (Umum, 2023).

Menurut penelitian berdasarkan data informasi dari (kominfo) menunjukkan bahwa indonesia menempati peringkat ke-6 sebagai Negara dengan pengguna internet terbesar, dengan mayoritas anak muda berusia umur 18-24 tahun generasi Z dikenal juga dengan generasi digital, dengan pemahaman dan penggunaan yang sangat baik generasi Z memiliki peran aktif dalam peran politik pemilihan Umum di pemerintahan setempat. sebagian besar kebanyakan generasi Z sangat menjunjung tinggi keyakinan bahwa politik berfungsi sebagai mekanisme untuk mempengaruhi transformasi sosial. mendorong untuk anak muda untuk secara aktif untuk terlibat dalam sesuatu isu-isu dalam politik di indonesia. Kemunculan media baru terutama adalah media sosial banyak mengubah generasi anak muda terkhusus adalah generasi Z dari banyaknya perubahan generasi Z membawa berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk politik, dalam ekosistem digital generasi Z memanfaatkan media baru sebagai sarana utama untuk menyuarakan berbagai pendapat, mencari sebuah informasi, dan banyak menggerakkan perubahan. generasi Z sendiri menunjukkan bahwa tingkat mereka keterlibatan yang menonjol dalam upaya advokasi memanfaatkan teknologi dan platform media sosial sebagai alat dan mereka mengkoordinasi mengumpulkan dukungan untuk berbagai tujuan yang mencakup aksi iklim.

Adapun hal yang dapat mempengaruhi Generasi Z dalam menentukan politik yaitu:

Penerapan sistem pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat menepatkan para peserta pemilu pada kenyataan bahwa dukungan masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan seseorang kandidat untuk meraih kemenangan dalam kompetensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para peserta dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dalam memenangkan persaingan. Mereka wajib mampu menarik perhatian, memenuhi harapan, serta meyakinkan para pemilih agar memilihnya dalam proses demokrasi yang berlangsung. Peserta pemilu harus menyadari bahwa dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, kekuatan sejati terletak pada rakyat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mereka memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan masyarakat. Peningkatan kesadaran ini mencerminkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya pelaksanaan kehidupan demokrasi di Indonesia sebagaimana di atur pada Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain itu aturan pelaksanaan pemilihan umum juga diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam arti “Pemilihan Umum akan berlangsung dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi apabila seluruh pihak mampu mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku”. (Samudra, 2021).

Didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, partisipasi generasi muda memiliki peran penting sebagai bentuk keterlibatan dalam proses pembangunan mental dan moral, sosial, dan . Hal ini sesuai dengan amanat negara yang diatur dalam Undang-Undang kepemudaan Nomor 40 tahun 2009 tentang peran, tanggung jawab serta hak pemuda, pada Pasal 16 Bab 5 dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pemuda berperan secara aktif sebagai kekuatan, moral, pengawas sosial, dan pelaku perubahan dalam seluruh aspek pembangunan nasional. Undang-undang tersebut memberikan arahan khusus kepada pemuda agar dapat berperan aktif dalam upaya perbaikan kondisi pribadi serta kemajuan sosial masyarakat. dengan kehadiran generasi Z strategi dan komunikasi politik menjadi menarik untuk dipahami, strategi dan komunikasi politik untuk menjadi pilihan generasi Z merupakan hal yang perlu diantisipasi, kehadiran generasi Z harusnya menjadi hal penting dalam sebuah kegiatan politik di negeri ini baik dengan terselenggarakannya pemilihan umum di setiap wilayah tersebut, generasi Z diharapkan menjadi kelompok yang besar dan aktif dalam mengawal pembangunan serta kebijakan politik secara partisipatif.

Seperti yang pernah dikemukakan MILBART bahwa terdapat empat faktor kunci yang mendorong seseorang untuk terlibat didalam partisipasi politik yaitu :

1. Awalnya, potensial menjadikan untuk keterlibatan generasi Z dalam berpartisipasi politik muncul dalam hal ini cenderung dibentuk misalnya perilaku seperti memantau dialog politik melalui media masa atau pertukaran informal.
2. Selanjutnya, aspek sifat pribadi individu memberikan juga berpengaruh, mereka harus menunjukkan kepedulian terhadap berbagai masalah politik, sosial, ekonomi, dan lainnya, yang menunjukkan bahwa generasi Z siap untuk mengambil bagian dalam upaya politik.
3. karakteristik diri dalam seseorang juga semakin berperan, hal ini mencakup beberapa unsur-unsur seperti kedudukan sosial ekonomi individu, latar belakang etnis, dan afiliasi agama, namun demikian pengaruh sosial terus mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku individu dalam ranah politik.
4. Dinamika situasional dalam bidang politik juga memiliki signifikansi, iklim politik juga sangat menguntungkan dapat mendorong kesediaan individu untuk mengambil bagian

dalam hal urusan politik contoh lingkungan yang ditandai dalam kebrutalan dan kekerasan dapat dengan sendirinya mengasingkan individu dari keterlibatan politik.

Dari satu perspektif, populasi generasi Z berpotensi untuk menghasilkan generasi yang kuat, kompetitif, dan berkontribusi pada kemajuan demokrasi. Namun, di sisi lain, generasi ini juga dapat menimbulkan masalah kependudukan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan fokus dan perhatian yang besar pada kebijakan pembangunan strategis guna memajukan demokrasi nasional.

Generasi Z tumbuh dengan kemajuan teknologi digital dan keberadaan media sosial. Kompetensi teknologis mereka memungkinkan partisipasi aktif dalam dunia politik melalui kampanye online, penyebaran informasi, dan berinteraksi dengan rekan sebaya:

a. Ketersediaan Informasi

Generasi Z memiliki akses yang meluas terhadap informasi melalui internet. Ini memungkinkan mereka untuk membentuk pandangan politik berdasarkan beragam dan mendalamnya informasi yang mereka peroleh.

b. Kemampuan Berpikir Kritis

Kebiasaan menghadapi informasi yang kompleks dari berbagai sumber telah mengasah kemampuan berpikir kritis generasi Z. Mereka cenderung mampu menganalisis isu-isu politik dengan mendalam

c. Gerakan Sosial

Generasi Z sering terlibat dalam aktivisme sosial dan memiliki kecenderungan untuk mendukung atau memperjuangkan isu-isu sosial dan lingkungan. Hal ini dapat tercermin dalam preferensi politik mereka dan partisipasi dalam gerakan politik

d. Keterlibatan Politik secara Online

Generasi Z umumnya aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik secara daring, baik melalui media sosial maupun platform partisipatif lainnya. Mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan kepada pemimpin politik, dan terlibat dalam diskusi terbuka mengenai isu-isu politik.

e. Kreativitas dan Inovasi

Generasi Z terkenal sebagai kelompok yang kreatif dan inovatif. Potensi mereka membawa ide-ide baru dan solusi inovatif dalam ranah politik, dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi negara.

f. Komitmen pada Keadilan Sosial

Generasi Z terkenal sebagai kelompok yang kreatif dan inovatif. Potensi mereka membawa ide-ide baru dan solusi inovatif dalam ranah politik, dapat membantu mengatasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi negara.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema “Mengetahui Hak Politik dan Hak Suara Sebagai Generasi Z” telah dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2025, bertempat di SMKN 4 Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan No. 04, Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum bagi siswa/i terkait tema yang kami bawa. Secara umum, kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapatkan partisipasi aktif dari peserta, yang menunjukkan bahwa peserta memahami hak-hak sebagai warga negara. Berdasarkan hasil diskusi di dalam ruangan 20% siswa/i paham mengenai hak-hak yang diberikan sebagai warga negara, menunjukkan adanya dampak positif dari kegiatan ini terhadap peningkatan literasi hukum siswa/i.

Sosialisasi ini memberikan pemahaman mendalam terkait pengertian, hak-hak,

peran sebagai gen z, tantangan sebagai gen z, dan pemberdayaan hak sebagai gen z. Dalam diskusi yang berlangsung, ditemukan bahwa rendahnya pemahaman terhadap hak yang dimiliki oleh siswa/i. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam memperluas pemahaman dan memperkuat perlindungan hukum di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal di Kota Samarinda maupun secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Terb, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Donnelly, Jack. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- Schumpeter, Joseph A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Huntington, Samuel P. & Nelson, Joan M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Frans Magnis-Suseno. (1993). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*.

b. Web Jurnal

- Fira Husnah Fadillah, Teuku Muzaffarsyah, taufik Abdullah, Zulhilmi "Literasi Politik Genarasi Z Pada Pemilu Tahun 2024: Studi Pemilihan Legislatif Di Kota Lhokseumawe" Vol No.1 25 (34)
- Nazah Dwi Putricia, Afifah Intan Febryanti, Naswa Dellia Puteri, Alif Rohmatus Syukria, Ari Metalin Ika Puspita "Studi Literatur : Pengaruh Media sosial Terhadap Partisipasi Politik Gen Z (ZOOMERS) 24 (75)
- Clara Pelita Tinambunan, Siera Syailendra, Feny Selly Pratiwi "Analisis Perilaku Generasi Z Dalam Menentukan Pilihan Politik 2024" Sosio e-Kons Vol. 16 No 3, Desember, 2024, 325-337
- Sarofah, Riska. "Pengaruh pendidikan politik Gen Z dan Millennial terhadap upaya mewujudkan Pemilu serentak tahun 2024 yang berintegritas." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 9.1 (2023). hal (72)

c. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (3)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal (28)
- Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 pasal 21 PUGHAM
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun pasal 25 ICCPR
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 pasal 16 Bab 5